



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 112/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tertulis dan wawancara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten

Jepara . . .

Jepara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 117/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 29 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
a. Membantu KPU Kabupaten Jepara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

b. membantu . . .

- b. membantu KPU Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Jepara;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- o. melaksanakan . . .

- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten.

KEEMPAT Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR :112/HK/03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	PERINGKAT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BANGSRI	1	LUKITO HADI, S.Pd SD	Laki-Laki	DESA BONDO RT 03 RW 02
		2	MUJTAHIDAH	Perempuan	DS.TENGGUI RT 5 RW 8
		3	M. DALHAR	Laki-Laki	DS.BANJARAGUNG RT 02 RW 05
		4	MASRUROTUN	Perempuan	DESA BANJARAN RT 05 RW 01
		5	NASLUR. M.Pd	Laki-Laki	DS.GUYANGAN RT 3 RW 8
2	BATEALIT	1	SUWANTO,S.Pd.I	Laki-Laki	DS.NGASEM RT 6 RW 1
		2	YUSNICASARI, S.H.I	Perempuan	DS.BATEALIT RT 12 RW 3
		3	AHMAD NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd	Laki-Laki	DS. BANTRUNG RT 01 RW 01
		4	AGUS KURNIAWAN, S.Pd.	Laki-Laki	DS.SUMOSARI RT 03 RW 03
		5	ISMATUR ROHMAN, SE	Laki-Laki	DS.MINDAHAN RT 2 RW 3
3	DONOROJO	1	M. ZAENAL ABIDIN, S.Ag, M.Pd.I	Laki-Laki	DK. JATITUMPANG RT 01 RW 03
		2*	ALI MAS'UD, M.Ag	Laki-Laki	DS.TULAKAN RT 05 RW 03
		3	FATTAH MUJARROB	Laki-Laki	DS.GROBOGAN RT 5 RW 3
		4	SUHARIYANTO, A.Ma.Pust	Laki-Laki	DK KEDUNGSARI RT 05 RW 03
		5	UBAIDILLAH	Laki-Laki	DESA BANDUNGHARJO RT 02 RW 03
4	JEPARA	1	NUR MAUL KHAYAT	Laki-Laki	KEL.UJUNGBATU RT 08 RW 03
		2	PUJI LESTARI, SE	Laki-Laki	KEL.JOBOKUTO RT 13 RW 4
		3	IMAM HANAFI, S.Ag	Laki-Laki	KEL. BAPANGAN RT 03 RW 02
		4	KEMISAN HADI MULYANTO	Laki-Laki	KEL.BAPANGAN RT 03 RW 01
		5	ARIF AFANDI, S.Sy	Laki-Laki	DS.MULYOHARJO RT 03 RW 05
5	KALINYAMATAN	1	MUHADZ ALI JIDZAR	Laki-Laki	DS.PURWOGONDO RT20 RW 02
		2	SOLIKHUL HADI, S.Ag, S.Pd, M.Pd.I	Laki-Laki	DS.SENDANG RT 4 RW 1
		3	TAUFIQ SHOLEH	Laki-Laki	DS.BATUKALI RT 1 RW 2
		4	MUHAMMAD MIFTAH, S.Pd.SD	Laki-Laki	DS.MANYARGADING RT 10 RW 02
		5	NUR HIDAYAH, S.Pd	Perempuan	DS. PENDOSAWALAN RT 01 RW 01
6	KARIMUNJAWA	1	TRI WAHONO	Laki-Laki	DS.KARIMUNJAWA RT 3 RW 1
		2	MUSLIKHAN	Laki-Laki	DS.KARIMUNJAWA RT 1 RW 2
		3	MOH SOFII	Laki-Laki	DS.KEMUJAN RT 4 RW 2
		4	FAJAR ADI NUGROHO	Laki-Laki	DS.KAPURAN RT 04 RW 01
		5	NANIK MAHARATI HANTRINI	Perempuan	KARIMUNJAWA RT 01 RW 05

NO	KECAMATAN	PERINGKAT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
7	KEDUNG	1	ABU AMAR	Laki-Laki	DESA SOWAN LOR RT 09 RW 02
		2	MUHAMMAD KASDONO, SH.I	Laki-Laki	DS.SOWAN LOR RT 12 RW 04
		3	SUPRATIKNO	Laki-Laki	DS. BUGEL RT 01 RW 01
		4	KHAMILUN NIAM	Laki-Laki	DS. RAU RT 02 RW 03
		5	ULWIYATUN NI'MAH, S.Pd	Perempuan	DS. SURODADI RT 01 RW 01
8	KELING	1	KISWANTORO	Laki-Laki	DS, TEMPUR RT 02 RW 05
		2	SUPRIYANTO, S.Pd.I	Laki-Laki	DS.KELET RT 27 RW 4
		3	BAMBANG KUSMANTO, S.Pd.I	Laki-Laki	DK KRAJAN RT 02 RW 01
		4	RUDI ISDIANTORO, S.Pd	Laki-Laki	DS.TUNAHAN RT 24 RW 5
		5	JOKO SRIYONO	Laki-Laki	DESA JLEGONG RT 10 RW 04
9	KEMBANG	1	DRS. SUTRISNA, MM. M.Pd	Laki-Laki	DS.TUBANAN RT 4 RW 1
		2	NURYADI, S.Pd	Laki-Laki	DESA JINGGOTAN RT 05 RW 02
		3	CATUR SETYARINI	Perempuan	DESA DUDAKAWU RT 02 RW 05
		4	BAMBANG RIYANTO, S.Pd	Laki-Laki	DS. SUMANDING RT 10 RW 03
		5	AGUS DWI HARSONO, S.Pd.I	Laki-Laki	DS. DERMOLO RT 04 RW 01
10	MAYONG	1	SRI HIDAYAH	Perempuan	DS.PELANG RT 01 RW 02
		2	SOLKHAN, M.Pd	Laki-Laki	DS.NGROTO RT 03 RW 01
		3	BASUKI RAHMAT	Laki-Laki	DS.SINGOROJO RT 1 RW 2
		4	SYARIF HIDAYATULLAH	Laki-Laki	DK BENDOWANGEN RT 05 RW 03
		5	KHOLIDAH, S.Ag	Perempuan	DS.PANCUR RT 4 RW 1
11	MLONGGO	1	HARIS BUDIAWAN	Laki-Laki	DS.SINANGGUL RT 27 RW 05
		2	PURWANTO	Laki-Laki	DS.SUWAWAL 05 RW 2
		3	AKHMAD TOHA, S.Pd	Laki-Laki	DK. PERSI'AN RT 29 RW 06
		4	ISMAWATI, S.Pd.I	Perempuan	DS.SEKURO RT 11 RW 3
		5	WARDOYO , SPD.K	Laki-Laki	DS.KARANGGONDANG RT 2 RW1
12	NALUMSARI	1	YUSUF AFANDI, S.Pd	Laki-Laki	DESA BATEGEDE RT 01 RW 01
		2	DRS. FAILASUF	Laki-Laki	DS.DAREN RT 02 RW 04
		3	YAYUK SULISTYOWATI, S.Pd.SD	Perempuan	DS.TRITIS RT3 RW3
		4	SUGENG ABADI S.Pd	Laki-Laki	DS.JATISARI RT 2 RW 2
		5	PRAYITNO, M.Pd.I	Laki-Laki	DESA DAREN RT 02 RW 01
13	PAKISAJI	1	SOLEH, S.Ag, M.Pd.I	Laki-Laki	DS. BULUNGAN RT 07 RW 05
		2	SUNTONO,S.Pd.I	Laki-Laki	DS.BULUNGAN RT 8 RW 2
		3	UMI TAFRIHATUN,S.Pd.	Perempuan	DS.BULUNGAN RT 02 RW 01
		4	PURWOSIKIN, SE	Laki-Laki	DK. KAUMAN RT 01 RW 02 LEBAK
		5	HADI PURNOMO, M.Pd	Laki-Laki	DS. PLAJan RT 33 RW 05

NO	KECAMATAN	PERINGKAT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
14	PECANGAAN	1	ALIMIN ARHAB	Laki-Laki	DS.KRASAK RT 6 RW 1
		2	MUHAMMAD MUSTAIN, S.Pd.I	Laki-Laki	DS. KARANGRANDU RT 08 RW 05
		3	HADI AS'ARI	Laki-Laki	DS.NGELING RT 7 RW 2
		4	MOH SHOLIKIN	Laki-Laki	DS.PECANGAAN KULON RT 3 RW 7
		5	DIAN FAHLEVI, SE.MM	Perempuan	DS. PECANGAAN KULON RT 01 RW 04
15	TAHUNAN	1	ARDANA HIMAWAN, ST	Laki-Laki	DESA NGABUL RT 03 RW 02
		2	NANIK, S.Pd	Perempuan	DS.SUKODONO RT. 4 RW. 4
		3	NUR ROHMAN,S.Sn.	Laki-Laki	DS. SEMAT RT 02 RW 01
		4	ZAENUDIN ARIF,S.Pd.	Laki-Laki	KALIGEDE RT 19 RW 3
		5	LUKMAN KHAKIM,S.Pd.	Laki-Laki	DS.TAHUNAN RT 3 RW 3
16	WELAHAN	1	AHMAD KHOIRUL MUFARRIKH	Laki-Laki	DS.KALIPUCANG WETAN RT 4 RW 2
		2	MUFARIKHIN	Laki-Laki	DS.BUGO RT 4 RW 02
		3	MUNTHOFIAH, S.Pd	Perempuan	DS.KALIPUCANG WETAN RT 1 RW 1
		4	MOCH SONHADI	Laki-Laki	DS. WELAHAN RT 06 RW 02
		5	AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN,SH.	Laki-Laki	DS. BUGO RT.02 RW. 02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Sub Bagian Hukum

